



**PUTUSAN**

Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, sebagai "Penggugat";

**m e l a w a n**

**Tergugatabe**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan Penjual Beras, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 4 April 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 November 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kolaka, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 1 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Penanggo Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka selama 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxx, Kabupaten Konawe selama 1 tahun,

*Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pindah di rumah orangtua Penggugat di Kalimantan selama 2 tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama di Unaaha Kabupaten Konawe selama 6 bulan hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 3.1. Anak 1, lahir tanggal 30 Desember 2005,
  - 3.2. Anak 2, lahir 14 September 2007,
  - 3.3. Anak 3, lahir tanggal 2 Agustus 2010;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun mulai tahun 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dan bahkan terkadang tidak pulang,
  - 4.2. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebagai istri dari Tergugat,
  - 4.3. Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi,
  - 4.4. Tergugat tidak memberikan nafkah berupa biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2010, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang tidak berubah;
6. Bahwa setelah 2 tahun berpisah antara keduanya kembali rukun dan tinggal bersama di Kab. Kolaka selama 3 bulan, namun pada akhirnya antara keduanya kembali berpisah karena Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal bersama di Unaaha Kab. Konawe, namun Penggugat tetap ingin tinggal di Kolaka, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman saat itu;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

*Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa apabila terjadi perceraian maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, sebagai wilayah tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx sebagai wilayah tempat kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Kolaka, sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER,

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 dan tanggal 21 April 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena pihak Tergugat tidak datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan memberikan penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dan damai dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui/didengar tanggapan/jawabannya karena tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kota Kendari Nomor : xxxxxx tanggal 1 Februari 2005, (bukti P);

B. Saksi-saksi,

1. Saksi 1., umur 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Pelangi RT.10/RW.04, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama Inda Rery dan Rusdianto, suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, tinggal dan hidup berpindah-pindah;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setelah lahir anak ketiga mulai tidak rukun sampai sekarang, sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersama di Kelurahan Lalolara, Kec. xxxxx, Kota Kendari

*Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukun, berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, terkadang tidak pulang ke rumah, serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat adalah Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Lalolara, Kecamatan xxxx, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Indah Rery dan kenal Tergugat bernama Rusdianto, keduanya suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian berpindah-pindah sampai mereka berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami istri, dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa sejak setelah lahir anak ketiga, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak rukun, sering bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut di rumahnya;
  - Bahwa Penyebab sering bertengkar karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam, terkadang tidak pulang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Tergugat yang pergi tinggalkan rumah tidak kembali sampai sekarang dan tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;

*Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk pada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan didasarkan pada data identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan meskipun demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilaksanakan dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. bahwa

*Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya dengan bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi masing-masing tersebut identitasnya dimuka dalam DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan distempel pos, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadi aqad Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril untuk diterima sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi, sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 75 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang hal-hal yang menyangkut kondisi konflik, kisruh dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun matril sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan para saksi tersebut diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 November 2004 dan hidup bersama sebagai suami istri, dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau berselisih;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sering keluar malam pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang;

*Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2010 tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan terus menerus tanpa penyelesaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan atau dirukunkan, masing-masing tidak saling mencintai dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa ketidakrukunan dan ketidakpedulian antara Penggugat dengan Tergugat serta telah berpisah seterusnya, sulit dirukunkan, merupakan bentuk perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, hubungan lahir bathin sudah putus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kepastian, dan untuk kepentingan tersebut dan demi kemaslahatan, hanya dengan mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah pula memenuhi fakta hukum yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi, perselisihan dan pertengkaran yang mewarnai kehidupan rumah tangga tersebut terus berlangsung sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit ditegakkan kembali, dan pada puncaknya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dan

*Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup berpisah untuk seterusnya dan tidak ada harapan untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak, terlebih kedua belah pihak sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan telah nyata telah hidup berpisah untuk seterusnya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami istri di tambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga maupun dari Majelis Hakim, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah putus sekaligus mengisyaratkan rumah tangganya benar-benar telah pecah/tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, tidak lagi mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti dikehendaki Alqur'an surat Ar-Rum ayat 21, demikian pula tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, karenanya maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, dan manakala tetap dipertahankan bakal tidak memberikan manfaat dan maslahat bahkan sebaliknya berpotensi timbul kerugian atau mafsadat/mudarat yang lebih besar, setidaknya-tidaknya penderitaan atau ketidak tenteraman atau ketidak nyamanan bahkan ketidak pastian yang berkepanjangan yang seharusnya dihindari, secara hukum, menolak atau menghindari mafsadat/mudarat adalah lebih baik dan lebih penting diutamakan atau didahulukan dari pada mementingkan kemaslahatan, sesuai qaidah Fiqhi dalam kitab Asybah wan Nadhaair halama 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri, telah ternyata sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, pengertian dan kasih sayang, bahkan Penggugat bertegas mengakhiri perkawinannya dan tidak ingin untuk hidup bersama lagi seterusnya dengan Tergugat sebagai suami istri, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak lagi memberikan

*Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan sering keluar pulang larut malam, maka untuk tidak lebih jauh Penggugat dan Tergugat melanggar norma kerumah tanggaan, agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan patut menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat, dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan, maka putusan yang dijatuhkan Pengadilan adalah putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertsebut dalam amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Kolaka;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk memayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, MH. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

*Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamping oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, M.H.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti,

Sahara, B. S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	215.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-

---

**Jumlah** **Rp 306.000,-**

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Perkara No.0226/Pdt.G/2017/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)